



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 152/IT10/KP.11/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2021

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya kelancaran pengelolaan keuangan di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan Institut Teknologi Kalimantan (ITK);
 - b. bahwa nama-nama dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat, maka perlu menetapkan melalui keputusan Rektor;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2021 dengan Keputusan Rektor ITK.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
 7. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
 10. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK) TAHUN 2021;
- PERTAMA : Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Tahun 2021 seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan seperti tersebut di atas bertanggung jawab kepada Rektor ITK selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- KETIGA : Biaya akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada Dana DIPA ITK tahun 2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 5 Januari 2021
REKTOR,



Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP 196905121994021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth.

1. Kepala KPPN Kota Balikpapan
2. Para Wakil Rektor di Lingkungan ITK
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR ITK
 NOMOR 152/IT10.R/KP.11/2021
 TANGGAL 5 JANUARI 2021
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
 KEUANGAN INSTITUT TEKNOLOGI
 KALIMANTAN (ITK) TAHUN 2021.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
 INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2021

NO.	NAMA/NIP/NIPH	PANGKAT/GOL.	DIANGKAT SEBAGAI
1	2	3	4
1.	Prof. Ir. Budi Santosa, M.S.,Ph.D NIP 196905121994021001	Pembina Utama Muda, IV/c	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Dr. Muhammad Mashuri, M.T NIP 196204081987011001	Pembina, IV/a	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
3.	Agus Rifani, S.Si., M.Si. NIP 198408042012121006	Penata Muda Tk. I, III/b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4.	Putri Sekar Wilis, S.E. NIP 198910082015042002	Penata Muda Tk. I, III/b	Bendahara Pengeluaran
5.	Annisa Mawaddah, S.E. NIP 199008112019032016	Penata Muda, III/a	Bendahara Penerimaan
6.	Ria Pujima Violeta Hutabarat, S.E. NIP 199111292019032017	Penata Muda, III/a	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
7.	Siti Kharirotnun Nadiroh, A.Md. NIPH 100215003	-	Pengelola Keuangan

REKTOR

 Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
 NIP 196905121994021001